

**JURNAL**  
**PERBANDINGAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM**  
**BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO**

**(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Nomor**  
**62/PUU-IX/2013)**

**ARTIKEL ILMIAH**

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu  
Hukum

**Oleh:**

**ABDUL RACHMAN PUTRA PAMUNGKAS**

**NIM. 115010107111002**



**KEMENTERIAN RISET TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS BRAWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**MALANG**

**2015**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul Jurnal** : **PERBANDINGAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Nomor 62/PUU-IX/2013)**

**Identitas Penulis** :

- a. Nama : **Abdul Rachman Putra Pamungkas**
- b. NIM : **115010107111002**
- c. Konsentrasi : **Hukum Ekonomi dan Bisnis**

**Jangka Waktu Penulisan: 3 bulan**

Disetujui Pada Tanggal :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Agus Yulianto, S.H., M.H.  
NIP. 19590717 198601 1 001

Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H., M.Kn.  
NIP. 19811214 200801 2 010

Mengetahui,  
Ketua Bagian Hukum Perdata

Djumikasih, S.H., M.Hum.  
NIP. 19660622 199002 2 001

**PERBANDINGAN DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PUTUSAN  
MAHKAMAH KONSTITUSI TERKAIT PENYERTAAN MODAL NEGARA DALAM  
BADAN USAHA MILIK NEGARA PERSERO**

**(Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Nomor  
62/PUU-IX/2013)**

Abdul Rachman Putra Pamungkas, Agus Yulianto, S.H.,M.H, Amelia Sri Kusuma Dewi,  
S.H.,M.Kn.

Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang

Email: [emosional88@gmail.com](mailto:emosional88@gmail.com)

Abstrak

Penelitian ini membahas persoalan terkait dengan adanya ketidakharmonisan Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara dengan pasal 1 angka 1 dan 2 serta penjelasan pasal 4 ayat (1) UU BUMN. ketidakharmonisan kedua undang-undang tersebut berimplikasi pada kedua putusan MK yakni putusan Nomor 77/PUU-IX/2011 dan 62/PUU-IX/2013 khususnya terkait penyertaan modal negara dalam BUMN Persero. Berdasarkan hal tersebut, penulis mengangkat rumusan masalah antara lain pertama, bagaimana perbandingan dasar pertimbangan hakim dalam putusan MK nomor 77/PUU-IX/2011 dan nomor 62/PUU-IX/2013 terkait penyertaan modal negara dalam BUMN Persero. Kedua, apakah dasar pertimbangan hakim dalam putusan MK nomor 77/PUU-IX/2011 dan nomor 62/PUU-IX/2013 sesuai dengan hukum positif tentang penyertaan modal oleh negara dalam bumn? Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan ke BUMN Persero bukanlah milik negara lagi, melainkan telah menjadi milik badan hukum atau BUMN Persero itu sendiri sehingga kekayaan BUMN Persero terpisah dari kekayaan negara, maka keuangan negara khususnya kekayaan negara bukanlah kekayaan BUMN Persero. Bahwa kedua putusan in memiliki karakter atau sudut pandang yang berbeda putusan MK nomor 77/PUU-IX/2011 berkarakter karakter hukum perusahaan, sedangkan putusan MK nomor 62/PUU-IX/2013 berkarakter hukum keuangan negara.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Penyertaan Modal Negara, dan BUMN Persero

**COMPARATIVE BASIS OF CONSIDERATION JUDGE IN THE CONSTITUTIONAL COURT DECISION RELATED STATE CAPITAL INVESTMENTS IN STATE OWNED ENTERPRISES PERSERO**

**(Analysis of Constitutional Court Decision No. 77 / PUU-IX / 2011 and No. 62 / PUU-IX / 2013)**

Abdul Rachman Putra Pamungkas, Agus Yulianto, S.H.,M.H, Amelia Sri Kusuma Dewi, S.H.,M.Kn.

Faculty of Law University of Brawijaya Malang

Email: [emosional88@gmail.com](mailto:emosional88@gmail.com)

*Abstract*

*This study discusses the problems associated with disharmony Article 2 paragraph g State Finance Law with Article 1 paragraph 1 and 2 as well as the explanation of Article 4 paragraph (1) of the BUMN. disharmony both these laws have implications on both the verdict of the Constitutional Court Number 77/PUU-IX/2011 and 62/PUU-IX/2013, especially related to the state capital participation in BUMN. Based on this, the authors raised the first formulation of the problem, among others, how it compares to the consideration of judges in the Constitutional Court's decision number 77/PUU-IX/2011 and number 62/PUU-IX/2013 related to the state capital participation in BUMN Persero. Second, whether the consideration of judges in the Constitutional Court's decision number 77/PUU-IX/2011 and number 62/PUU-IX/2013 in accordance with the positive law of equity participation by the state in bum? The results showed that that the wealth of the country which has been separated into BUMN Persero not belong to the state anymore, but has become a legal entity or BUMN Persero itself so that the wealth of BUMN Persero separate from the country's wealth, the wealth of the country, especially the country's financial wealth is not BUMN Persero. That second decision in having a character or a different angle Court decision number 77/PUU-IX/2011 characterized the legal character of the company, while the decision of the Court number 62/PUU-IX/2013 characterized the country's financial laws.*

*Keywords: Basics of Justice, State Capital, and BUMN Persero*

## A. Pendahuluan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) adalah hukum dasar Negara Republik Indonesia yang mengandung aspek pandangan hidup, cita-cita dan falsafah yang berasal dari nilai-nilai luhur bangsa dan menjadi landasan dalam penyelenggaraan Negara. Sebagai norma dasar (*grund norm*) UUD 1945 adalah sumber dari segala sumber hukum yang ada dibawahnya dalam membuat suatu peraturan perundang-undangan untuk menyelenggarakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bertujuan untuk memakmurkan seluruh rakyat Republik Indonesia.

Semangat penyelenggaraan Negara terdapat di dalam Alinea 4 (empat) Pembukaan UUD 1945 merupakan tujuan bangsa Indonesia dalam berbangsa dan bernegara. Dalam mencapai cita-cita yang disebutkan dalam Alinea 4 (empat) Pembukaan UUD 1945 tersebut konstitusi Negara Republik Indonesia mewujudkannya dalam bab ke-16 (enam belas) mengenai perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial yaitu terdapat dalam Pasal 33 ayat (2) dan (3).

Memanfaatkan berbagai potensi-potensi yang ada di darat, laut maupun udara untuk kepentingan rakyat dikuasai oleh Negara salah satunya dengan membentuk Badan Usaha Milik negara (selanjutnya disebut BUMN). BUMN dibentuk untuk memajukan perekonomian nasional yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat secara luas. Definisi BUMN terdapat dalam Pasal 1 angka 1 Undang-undang No. 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (selanjutnya disebut UU BUMN).

Negara mendirikan BUMN tujuan utamanya selain mencari keuntungan dan melayani kepentingan umum, juga untuk memberikan kemakmuran kepada rakyat.<sup>1</sup> BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam sistem perekonomian nasional, di samping

---

<sup>1</sup> Gatot Supramono, **Hukum Perseroan Terbatas**, Djambatan, Jakarta, 2009 hlm. 343.

usaha swasta dan koperasi. BUMN baik swasta dan koperasi dalam usahanya melaksanakan kegiatan usahanya memiliki peran yang saling bersinergi berdasarkan demokrasi ekonomi.<sup>2</sup> Berdasarkan pengertian BUMN diatas dapat disimpulkan bahwa modal BUMN berasal dari penyertaan langsung yang modalnya berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan, baik seluruh maupun sebagian modalnya dimiliki oleh negara.

Definisi kekayaan negara yang dipisahkan menurut pasal 1 angka 10 UU BUMN adalah yang pada intinya penyertaan modal negara yang dalam Persero dan/atau perum maupun Perseroan Terbatas lainnya berasal dari APBN yang merupakan bagian dari kekayaan negara.<sup>3</sup> Bila dikaitkan dengan pasal 23 ayat 1 bab ke-8 (delapan) UUD 1945 mengenai keuangan negara maka kekayaan BUMN berasal dari APBN sebagai wujud pengelolaan keuangan negara. Pasal 23C UUD 1945 juga mengamankan untuk membentuk suatu peraturan perundang-undangan mengenai keuangan negara, maka berdasarkan amanat tersebut terbentuklah Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (selanjutnya disebut UU Keuangan Negara).

Tujuan dibentuknya UU Keuangan Negara sebagai cara bagi pemerintah untuk menyelenggarakan fungsi pemerintahan. Pembentukan Undang-undang keuangan negara tersebut sesuai dengan yang diamanatkan dalam alinea 4 (empat) Pembukaan UUD 1945.<sup>4</sup> Macam-macam Keuangan negara terdapat dalam pasal 2 UU Keuangan Negara, salah satunya mendefinisikan kekayaan negara/daerah tepatnya di pasal 2 huruf g. Namun, Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara tidak harmonis dengan Penjelasan pasal 4 ayat (1) UU BUMN dimana penjelasannya yaitu mengenai makna pemisahan kekayaan negara.

---

<sup>2</sup> Lihat Penjelasan Umum ke-1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

<sup>3</sup> Pasal 1 Angka 10 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara.

<sup>4</sup> Adrian Sutedi, **Hukum Keuangan Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 2.

Penjelasan di atas memberi arti bahwa BUMN sebagai suatu badan usaha yang modalnya berasal dari APBN (keuangan negara) yang dipisahkan serta berlaku prinsip-prinsip perusahaan yang sehat bukan lagi pengelolaannya mengikuti sistem keuangan negara. Apabila segala asset maupun kekayaan yang dimiliki BUMN disamakan dengan keuangan negara maka akibatnya hukumnya, segala kekayaan BUMN baik berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, apabila terjadi kerugian maka itu termasuk kerugian negara, maka negaralah yang menanggungnya.

Ketidakharmisan kedua undang-undang tersebut berimplikasi pada permohonan perkara Nomor 62/PUU-XI/2013 yaitu pengujian UU Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan (selanjutnya disebut UU BPK) terhadap UUD 1945. Dalam dasar pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut MK) berpendapat bahwa BUMN atau BUMD ialah kepanjangan tangan Pemerintah, dikarenakan BUMN atau BUMD memiliki peran dalam menyelenggarakan dibidang perekonomian. Pendapat lain hakim MK, pemisahan kekayaan negara yang digunakan sebagai modal negara tersebut tidak diartikan putusnya (Negara) kekayaan negara dengan BUMN atau BUMD. Pemisahan kekayaan negara tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengelolaan kegiatan usaha,<sup>5</sup> dikarenakan keuangan BUMD atau BUMD sesungguhnya adalah kepunyaan atau milik negara, maka BPK berwenang mengauditnya atau memeriksanya. Kesimpulan permohonan itu ialah

---

<sup>5</sup> Lihat Dasar Pertimbangan Hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-IX/2013 hlm. 231.

bahwa putusan MK Nomor 62/PUU-XI/2013 tersebut memperkokoh pandangan bahwa BUMN/BUMD adalah masih dalam lingkup kekayaan negara walaupun dipisahkan.<sup>6</sup>

Makna penyertaan modal negara ke dalam BUMN Persero yang terdapat di dalam dasar pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XI/2013 itu tidak sejalan dengan makna penyertaan modal negara ke dalam BUMN Persero yang terdapat di dalam dasar pertimbangan hakim pada Putusan Mahkamah Kontitusi terdahulunya yaitu Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 tentang perkara Pengujian undang-undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (selanjutnya disebut UU PUPN) terhadap UUD 1945. Dalam dasar pertimbangan hakim di putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 menyatakan bahwa BUMN adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara, maka oleh sebab itu kewenangan pengurusan kekayaan, usaha, termasuk penyelesaian utang-utang BUMN Persero tunduk pada rezim hukum perseroan terbatas atau berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (untuk selanjutnya disebut UU PT).<sup>7</sup> Jadi, BUMN Persero adalah badan usaha yang memiliki kekayaan terpisah dari kekayaan negara tidak berdasarkan pada sistem APBN namun berdasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat.

Perbedaan dasar pertimbangan hakim di kedua putusan MK tersebut menyebabkan kebingungan dan ketidakpastian hukum terkait putusan mana yang dapat digunakan sebagai acuan pemaknaan penyertaan modal negara ke dalam BUMN. Kebingungan

---

<sup>6</sup>Fitri N. Heriani , 2015, **Tips Buat Bumn Lolos Dari Jerat Kerugian Negara Unsur Kesengajaan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Harus Dibuktikan (online)**, <http://www.hukumonline.com/KekayaanNegaraVsKerugiannegara/berita/TipsBuatBUMNLolosdariJeratKerugianNegara-hukumonline.com.htm> diakses pada tanggal 4 April 2015.

<sup>7</sup> Lihat Dasar pertimbangan hakim Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 bagian [3.17], hlm. 71.

putusan itu terjadi khususnya pada BUMN Persero yang tunduk pada rezim UU BUMN dan UU PT yang terdapat dalam kedua putusan tersebut.

## **B. Masalah/Isu Hukum**

Dalam penelitian ini, rumusan masalah yang menjadi pedoman bagi penulis untuk mengembangkan penelitian yaitu:

1. Bagaimana Perbandingan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Nomor 62/PUU-IX/2013 Terkait Penyertaan Modal Negara Dalam BUMN Persero?
2. Apakah Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Nomor 62/PUU-IX/2013 Sesuai Dengan Hukum Positif tentang Penyertaan Modal Oleh Negara Dalam BUMN?

## **C. Pembahasan**

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh dan dianalisis menggunakan metode penafsiran (interpretasi). Metode penafsiran yang digunakan penulis adalah penafsiran gramatikal.

Pembahasan penelitian ini terbagi dalam beberapa sub bab untuk menjaga keruntutan selama pembahasan. Pembahasannya sebagai berikut:

**a. Perbandingan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Nomor 62/PUU-IX/2013 Terkait Penyertaan Modal Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara**

Perbandingan ini menjabarkan secara terperinci mengenai kedua putusan yakni Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Nomor 62/PUU-IX/2013, antara lain mengenai:

1. Pemohon
2. Permohonan yang diajukan
3. Dasar Pertimbangan Hakim
4. Putusan Mahkamah Konstitusi

Penjabaran kedua putusan tersebut berguna untuk membandingkan lalu menemukan persamaan dan perbedaan terkait Penyertaan Modal Negara Dalam Badan Usaha Milik Negara untuk kemudian berfungsi sebagai jembatan analisis mengenai persamaan dan perbedaan ke-2 (dua) putusan tersebut.

**b. Perbandingan Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Nomor 62/PUU-IX/2013**

**Tabel Perbandingan**

Judul Putusan	Permohonan
---------------	------------

<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU- IX/2011</p>	<p>Pemohon mengajukan Permohonan yang pada intinya pemohon beranggapan bahwa hutang debitur kepada Bank BUMN bukanlah hutang kepada negara, melainkan hutang kepada Perseroan Terbatas yang bersangkutan (Bank BUMN).</p> <p>Maka, atas dasar tersebut pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan pengujian undang-undang atau <i>judicial review</i> atas UU PUPN untuk kemudian diuji terhadap UUD 1945.</p> <p>Pasal yang terdapat dalam UU PUPN yang diuji antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 4;</li> <li>2. Pasal 8;</li> <li>3. Pasal 10;</li> <li>4. Pasal 12 ayat (1).</li> </ol> <p>Untuk kemudian diuji terhadap UUD 1945 antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 28D ayat (1);</li> <li>2. Pasal 33 ayat (4).</li> </ol>
<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU- IX/2013</p>	<p>Pemohon mengajukan permohonan yang pada intinya pemohon beranggapan bahwa kekayaan milik BUMN/Persero bukanlah kekayaan negara, melainkan kekayaan milik BUMN/Persero itu sendiri maka oleh karena itu, BPK tidak memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMN.</p> <p>Maka, atas dasar tersebut pemohon mengajukan permohonan untuk melakukan pengujian undang-undang atau <i>judicial review</i> atas UU Keuangan Negara dan UU BPK untuk kemudian diuji terhadap UUD 1945.</p> <p>Pasal yang terdapat dalam UU Keuangan Negara yang diuji yaitu Pasal 2 huruf g dan huruf I.</p> <p>Pasal yang terdapat dalam UU BPK yang diuji antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 6 ayat (1);</li> <li>2. Pasal 9 ayat (1) huruf b;</li> <li>3. Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf b;</li> <li>4. Pasal 11 huruf a.</li> </ol> <p>Untuk kemudian diuji terhadap UUD 1945 antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 23 ayat (1);</li> <li>2. Pasal 23E ayat 1.</li> </ol>
<p><b>Judul Putusan</b></p>	<p><b>Dasar Pertimbangan Hakim</b></p>

<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011</p>	<p>Hakim menggunakan beberapa pengaturan dalam undang-undang lain untuk kemudian dijadikan sebagai landasan yuridis yang digunakan sebagai acuan untuk pengujian UU PUPN terhadap UUD 1945, Pasal tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 28D ayat (1); Pasal 33 ayat (4) UUD 1945</li> <li>2. Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara</li> <li>3. Pasal 1 angka 1, angka 10, dan Pasal 4 UU BUMN</li> <li>4. Pasal 1 angka 6 UU Perbendaharaan Negara</li> <li>5. Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006</li> </ol>
<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-IX/2013</p>	<p>Hakim menggunakan beberapa pengaturan dalam undang-undang lain untuk kemudian dijadikan sebagai landasan yuridis yang digunakan sebagai acuan untuk pengujian UU Keuangan Negara dan UU BPK terhadap UUD 1945, Pasal tersebut antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasal 23 ayat (1); Pasal 23E ayat (1); Pasal 23G ayat (2); Pasal 28C ayat (2); Pasal 28D ayat (2); Pasal 28G ayat (1); Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD 1945</li> <li>2. Pasal 1 angka 1; Pasal 4 UU BUMN dan Penjelasan Pasal 4 UU BUMN</li> <li>3. Pasal 1 angka 6 UU Perbendaharaan Negara</li> <li>4. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005</li> <li>5. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011</li> <li>6. Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006</li> </ol>
<p><b>Judul Putusan</b></p>	<p><b>Putusan</b></p>
<p>Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011</p>	<p>Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk sebagian;</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Frasa “atau badan-badan yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan ini” dalam Pasal 4 ayat (1) UU PUPN bertentangan dengan UUD 1945;</li> <li>2. Frasa “atau badan-badan yang dimaksud dalam Pasal 8 Peraturan ini” dalam Pasal 4 ayat (1) UU PUPN tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;</li> <li>3. Frasa ”atau Badan-badan Negara dalam Pasal 4 ayat (4) UU PUPN bertentangan dengan UUD 1945;</li> <li>4. Frasa ”atau Badan-badan Negara dalam Pasal 4 ayat (4) UU PUPN tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;</li> <li>5. Frasa “atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara” dalam Pasal 8 UU PUPN bertentangan dengan UUD 1945;</li> <li>6. Frasa “atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara” dalam Pasal 8 UU PUPN tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;</li> <li>7. Frasa “dan Badan-badan Negara” dalam Pasal 12 ayat (1) UU PUPN bertentangan dengan UUD 1945;</li> <li>8. Frasa “dan Badan-badan Negara” dalam Pasal 12 ayat (1) UU PUPN tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;</li> </ol>

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU- IX/2013	Menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya  (yakni Pasal 2 huruf g dan huruf I UU Keuangan Negara dan Pasal 6 ayat (1); Pasal 9 ayat (1) huruf b; Pasal 10 ayat (1) dan ayat 3 huruf b; Pasal 11 huruf a UU BPK )
--	--

Persamaan yang dimiliki oleh kedua Putusan MK tersebut ialah kedua putusan tersebut sama-sama menitikberatkan pada Kekayaan Negara. Maksud kekayaan negara di sini yang di urai dalam putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 adalah putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 ini memfokuskan kekayaan negara dalam arti bahwa debitur yang berhutang kepada BUMN/Persero (Bank) adalah bukanlah hutang kepada Negara (piutang BUMN bukanlah Piutang Negara). Penyelesaian Piutang BUMN tersebut diselesaikan sendiri-sendiri oleh manajemen masing-masing BUMN/Perseo (Bank) yang bersangkutan dan tidak dilimpahkan kepada PUPN. berdasarkan dasar pertimbangan hakim, PUPN tidak memiliki kewenangan untuk melakukan restrukturisasi hutang-hutang dalam hal ini pemberian pemotongan hutang (*hair cut*) yang dimiliki oleh debitur karena BUMN/Persero (Bank) adalah badan usaha yang kekayaan yang dimilikinya terpisah dari kekayaan negara, sehingga kewenangan pengurusan kekayaan usaha, termasuk penyelesaian utang BUMN/Persero (Bank) tunduk pada rezim hukum UU Perseroan Terbatas.

Fokus putusan MK Nomor 62/PUU-IX/2013 yaitu sama, menitikberatkan pada kekayaan negara. Titik fokus kekayaan negara dalam putusan MK Nomor 62/PUU-IX/2013 adalah bahwa BUMN, BUMD atau nama lain yang sejenisnya merupakan masih kepanjangan tangan dari Negara dan tidak terlepas dari Negara

artinya tidak dapat diartikan sebagai putusnya kaitan antara negara dengan BUMN (karena kekayaan BUMN adalah kekayaan negara), walaupun seluruh maupun sebagian besar modalnya merupakan berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan melalui penyertaan modal secara langsung dan modalnya terbagi atas saham-saham. Implikasinya ialah kekayaan milik BUMN, BUMD atau nama lain yang sejenisnya ialah masih merupakan kekayaan negara dimana kekayaan negara tersebut yang menjadi objek pemeriksaan dari lembaga BPK untuk melakukan pemeriksaan.

Perbedaan dari kedua putusan tersebut dapat diketahui bila dilihat dari sudut pandang permohonan yakni apabila putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 berfokus pada piutang BUMN bukanlah piutang negara, sehingga penyelesaian piutang BUMN/Persero (Bank) kepada debitur bukan dilakukan melalui mekanisme PUPN, melainkan mekanisme masing-masing manajemen BUMN/Persero (Bank). Sedangkan putusan MK Nomor 62/PUU-IX/2013 yakni bahwa BPK masih memiliki kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap BUMN, BUMD atau nama lain yang sejenisnya, karena pemisahan kekayaan negara yang digunakan sebagai penyertaan modal negara ke dalam BUMN adalah masih kepanjangan tangan dari Negara dan tidak terlepas dari Negara artinya tidak dapat diartikan sebagai putusnya kaitan antara negara dengan BUMN.

Kemudian perbedaan selanjutnya adalah pasal-pasal yang terdapat dalam undang-undang yang dipermasalahkan merugikan hak konstitusional para Pemohon. Pada putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 pemohon mengajukan beberapa pasal untuk di *judicial review* yakni antara lain Pasal 4; Pasal 8; Pasal

10; Pasal 12 ayat (1) UU PUPN Untuk kemudian diuji terhadap UUD 1945 antara lain Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E ayat 1. Sedangkan Pada putusan MK Nomor 62/PUU-IX/2013 pemohon mengajukan beberapa pasal untuk di *judicial review* yakni antara lain Pasal yang terdapat dalam UU Keuangan Negara yang diuji yaitu Pasal 2 huruf g dan huruf I UU Keuangan Negara serta Pasal yang terdapat dalam UU BPK yang diuji antara lain Pasal 6 ayat (1); Pasal 9 ayat (1) huruf b; Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) huruf b; dan pula Pasal 11 huruf a UU BPK untuk kemudian diuji terhadap UUD 1945 antara lain Pasal 23 ayat (1) dan Pasal 23E ayat 1.

Selanjutnya, perbedaan terdapat dalam dasar pertimbangan hakim yang digunakan oleh kedua putusan tersebut, masing-masing menggunakan dasar hukum dari beberapa pengaturan dari undang-undang yang terkait untuk kemudian digunakan sebagai landasan yuridis hakim dalam memeriksa dan mengadili sampai memutus kedua putusan tersebut. Pada putusan MK 77/PUU-IX/2011, hakim menggunakan beberapa pasal dari undang-undang terkait dikaitkan dengan persoalan yang diperiksa yakni mengenai PUPN. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 28D ayat (1); Pasal 33 ayat (4) UUD 1945 Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara serta Pasal 1 angka 1 dan angka 10, dan pula Pasal 4 UU BUMN Pasal 1 angka 6 UU Perbendaharaan Negara, Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006.

Sedangkan pada putusan MK Nomor 62/PUU-IX/2013, hakim menggunakan beberapa pasal dari undang-undang terkait dikaitkan dengan persoalan yang diperiksa yakni mengenai Keuangan Negara dan BPK. Pasal-pasal

tersebut antara lain Pasal 23 ayat (1); Pasal 23E ayat (1); Pasal 23G ayat (2); Pasal 28C ayat (2); Pasal 28D ayat (2); Pasal 28G ayat (1); Pasal 33 ayat (1), (2), (3), dan (4) UUD 1945; Pasal 1 angka 1; Pasal 4 UU BUMN dan Penjelasan Pasal 4 UU BUMN; Pasal 1 angka 6 UU Perbendaharaan Negara; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005; Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011; Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006.

Perbedaan selanjutnya antara kedua putusan ini ialah bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 semua hakim yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini tidak memiliki perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), jadi dengan kata lain hakim memiliki pendapat yang sama. Sedangkan putusan MK Nomor 62/PUU-IX/2013 memiliki perbedaan pendapat (*dissenting opinion*), perbedaan pendapat itu dimiliki oleh hakim Harjono. Beliau berpendapat dikarenakan frasa yang didalilkan pemohon tersebut bertentangan dengan Pasal 23 ayat (1), Pasal 23E ayat (1), dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 menyebabkan para pemohon diperiksa oleh aparat penegak hukum karena keterkaitan dengan tindak pidana korupsi karena selaku jabatannya sebagai pengurus BUMN.

Beliau mendasarkan pada Pasal 1 angka 1, 2, 3, dan 4 UU BUMN. Maka, berdasarkan hal tersebut hakim Harjono tetap berpandangan dan berpendapat bahwa:

1. Terdapat hubungan kepemilikan antara negara terhadap BUMN karena negara telah memisahkan kekayaannya untuk menjadi modal BUMN;
2. BUMN dapat berbentuk:

- a. Perseroan Terbatas yang kemudian diberi nama sebutan perusahaan perseroan dan disingkat menjadi Persero dengan ciri-ciri:
  - 1) Modal terbagi dalam saham dan negara pemilik saham paling sedikit 51% atau seluruhnya;
  - 2) Tujuan Perseroan untuk mengejar keuntungan.
- b. Perseroan dapat menjadi Perseroan Terbuka apabila:
  - 1) Modal dan pemegang saham memenuhi kriteria tertentu;
  - 2) Melakukan penawaran umum sesuai dengan peraturan pasar modal.

Bahwa hakim Hartjono mendasarkan pada ketentuan di atas, bahwa hubungan negara terhadap BUMN Persero adalah hubungan kepemilikan sebagai pemegang saham Perseroan Terbatas yang hak dan kewajibannya tunduk pada UU PT. Negara tidak lagi mempunyai kekuasaan yang bebas terhadap sebagian kekayaan negara yang dipisahkan untuk menjadi modal perseroan karena telah dikonversi atau bertransformasi menjadi hak pemegang saham sebagaimana diatur dalam UU PT.

Bahwa hakim harjono memiliki pertimbangan hukum sendiri, dimana ia berpendapat bahwa kewenangan BPK untuk melakukan pemeriksaan harus didasarkan atas norma pemeriksaan yang berlaku dalam Pasal 71 UU BUMN<sup>8</sup> serta ketentuan yang berlaku bagi sebuah Perseroan Terbatas untuk BUMN Persero dan tidak didasarkan pada norma pemeriksaan keuangan pada instansi pemerintahan. Hal tersebut karena BUMN Persero sebagai badan hukum perdata yang tunduk pada ketentuan yang berlaku pada Perseroan Terbatas yang memberi kedudukan yang sangat kuat kepada RUPS sebagai forum pemberian keputusan

---

<sup>8</sup> Lihat Pasal 71 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara.

tertinggi. Sebagai pemegang saham BUMN, Negara akan menunjuk wakilnya dalam RUPS. Dengan demikian, seharusnya kepentingan negara benar-benar sudah terwakilkan dan dibawakan oleh mereka yang mewakili negara tersebut dalam pengambilan keputusan di RUPS Persero. Negara memiliki beberapa saham di BUMN Persero diwakilkan oleh Menteri BUMN, artinya negara hanya diwakili oleh seorang saja. Namun Harjono berpendapat negara yang diwakili oleh seorang wakil saja dalam hal ini Menteri BUMN sangatlah tidak memadai, apalagi ketentuan ini berlaku untuk seluruh BUMN. *Stakeholder* BUMN sangatlah banyak dan pengelolaan BUMN diperlukan transparansi. Oleh karenanya, tidaklah cukup RUPS hanya berada di satu tangan saja yakni Menteri BUMN.

Berdasarkan pertimbangan hukum hakim Harjono, beliau berpendapat, bahwa permohonan para Pemohon seharusnya dikabulkan untuk sebagian dengan memberikan tafsir konstitusional khususnya terhadap frasa "*Badan Usaha Milik Negara*" dalam Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 ayat (1) huruf b, dan Pasal 11 huruf a UU BPK dan frasa "*BUMN/BUMD*" dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (3) UU BPK dengan menyatakan bahwa. "*BPK dalam menjalankan tugas dan wewenangnya untuk memeriksa BUMN/BUMD Persero didasarkan atas norma pemeriksaan keuangan yang berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Perseroan Terbatas dan tidak didasarkan pada norma pemeriksaan keuangan pada instansi pemerintahan*".

Perbedaan selanjutnya terdapat dalam putusan pada kedua putusan tersebut. Pada putusan MK 77/PUU-IX/2011 hakim mengabulkan permohonan para

Pemohon untuk sebagian yaitu mencabut beberapa pasal karena bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 4 ayat (1), Pasal 4 ayat (4), Pasal 8, dan Pasal 12 ayat (1) UU PUPN. Sedangkan putusan MK Nomor 62/PUU-IX/2013 hakim menyatakan menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya yaitu Pasal 2 huruf g dan huruf I UU Keuangan Negara dan Pasal 6 ayat (1); Pasal 9 ayat (1) huruf b; Pasal 10 ayat (1) dan ayat 3 huruf b; Pasal 11 huruf a UU BPK sehingga pasal-pasal tersebut masih berlaku, tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan tetap memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

**c. Kesesuaian Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dan 62/PUU-IX/2013 dengan Hukum Positif tentang Hukum Perusahaan dan Hukum Keuangan Negara**

**1. Asas-asas dalam Penyertaan Modal Negara dalam BUMN**

Berdasar serta berlandaskan asas dalam penyertaan modal negara dalam BUMN dalam hal ini khususnya BUMN Persero, maka BUMN merupakan entitas badan hukum yang berbeda dengan Perjan (Perjan sudah tidak ada) maupun Perum, hal tersebut dikarenakan BUMN Persero tidak masuk ke dalam lingkup pertanggungjawaban Negara lagi, namun menjadi tanggungjawab BUMN Persero itu sendiri. Hal tersebut tercermin saat penyertaan modal negara yang disertakan ke dalam BUMN Persero yang sudah bukan lagi masuk ke dalam ranah publik melainkan sudah menjadi ranah privat.

BUMN khususnya Persero merupakan entitas yang berbeda karena kekayaan BUMN Persero yang telah terpisah karena perbuatan hukum pernyataan kehendak atau keinginan Pemerintah seperti yang telah dijelaskan di atas tadi, juga berimplikasi pada segala akibat-akibat hukum yang terjadi sesudahnya. Maka, BUMN Persero sebagai entitas hukum berbentuk Perseroan Terbatas dalam hal ini tunduk dan patuh menjalankan segala ketentuan hukum perdata dalam hal ini hukum perseroan terbatas, yang mana dalam pengaturannya, perseroan terbatas dalam menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip-prinsip perusahaan yang sehat hal tersebut tertuang dalam penjelasan Pasal 4 UU BUMN.

## 2. Penerapan Asas Separate Legal Entity dalam BUMN

Dapat disimpulkan, bahwa BUMN yang dibentuk berdasarkan dari penyertaan modal negara yang telah dipisahkan adalah entitas hukum yang berbeda dengan Perum. Pertanggungjawaban modal yang telah dipisahkan telah menjadi tanggungjawab BUMN maupun kekayaan milik Persero yang berbentuk Perseroan Terbatas ialah milik BUMN Persero yang berbentuk Perseroan Terbatas itu sendiri, karena kekayaan yang terpisah digunakan sebagai alat untuk mengejar sesuatu tujuan tertentu dalam hubungan hukum. Tujuan BUMN Persero itu sendiripun telah jelas tertuang dalam Pasal 1 angka 2 UU BUMN yakni yang pada intinya bahwa tujuan BUMN Persero yang berbentuk Perseroan Terbatas tujuannya yaitu mengejar keuntungan.

Begitu pula dengan BUMN Persero yang berbentuk Perseroan Terbatas memiliki kepentingan tertentu yang bermaksud untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Kepentingan tertentu BUMN Persero berbentuk Perseroan Terbatas ini bertujuan untuk mengejar keuntungan yang dapat memberikan kontribusi bagi perekonomian negara dan akhirnya pula menyejahterakan rakyat. Terakhir, memiliki organisasi yang teratur, bahwa BUMN Persero berbentuk Perseroan Terbatas memiliki organisasi sesuai yang telah diatur dalam UU BUMN dan UU Perseroan terbatas. Organ-organ diatur menurut kedua pengaturan dasar tersebut serta peraturan-peraturan yang terkait sehingga jelas peran, fungsi dan tanggungjawab masing-masing organ.

Ke-4 (empat) syarat materil tersebut apabila telah dipenuhi oleh badan hukum dalam hal ini Perseroan Terbatas, maka dapat dikatakan Perseroan Terbatas ini merupakan subjek hukum yang mandiri dan dapat beraktivitas sesuai dengan koridornya. Hal tersebut dikarenakan teori mengenai badan hukum telah diterapkannya, maka tidak perlu dipersoalkan dan diragukan lagi mengenai status hukumnya. Dapat dicermati fokus utama dalam memandang BUMN Persero berbentuk Perseroan Terbatas dilihat dari segi penyertaan modal negara dalam BUMN dapat dikaji secara tajam, sehingga BUMN Persero berbentuk Perseroan Terbatas ini tidak hanya dilihat dari sudut pandang hukum perusahaan (teori badan hukum) melainkan dapat dilihat dari sudut pandang yang lain yaitu sudut pandang hukum keuangan negara.

### 3. Penyertaan Modal Negara dalam BUMN Menurut Hukum Keuangan Negara

Pada saat Pemerintah berposisi sebagai badan hukum privat sewaktu memutuskan untuk melakukan penyertaan modal negara berbentuk saham ke dalam Perseroan Terbatas, baik seluruhnya maupun paling sedikit 51%, maka pada saat itu pula Negara kehilangan dan terputus hubungan hukum publiknya dengan kata lain imunitas publiknya dalam hal keuangan yang telah berubah berbentuk saham-saham. Maka berdasarkan perbuatan hukum tersebut menyebabkan akibat hukum dalam hal pengelolaan, pertanggungjawaban dan pemeriksaan keuangan dalam bentuk saham, sehingga berpedoman pada UU PT dan peraturan perundang-undangan yang terkait.<sup>9</sup> Penyertaan modal negara ke dalam Perseroan Terbatas itu tersebut telah berubah status dari keuangan negara menjadi keuangan perseroan terbatas, dikarenakan terjadinya transformasi hukum dari keuangan publik menjadi keuangan privat.<sup>10</sup>

Perusahaan negara (yang didirikan dengan undang-undang) yang dibentuk melalui kekayaan negara yang dipisahkan adalah badan hukum sendiri sehingga memiliki kekayaan sendiri. Keuangan badan usaha negara tersebut bukanlah keuangan negara, oleh karena itu hutang badan usaha negara yang mempunyai kekayaan sendiri yang terpisah dari kekayaan neagara, demikian juga utang daerah otonom secara yuridis tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada Negara.

**Jadi,** UU BUMN menegaskan bahwa status hukum Persero adalah murni badan hukum perdata, demikian pula dengan hubungan usaha yang

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 116.

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 116-117.

diatur menurut hukum perdata serta tidak memiliki fasilitas Negara.<sup>11</sup> Nomenklatur yang berlaku pada lembaga pemerintah sama sekali tidak berlaku bagi Persero, termasuk di dalamnya status hukum pegawai persero termasuk direksinya adalah pegawai swasta biasa.<sup>12</sup> Peranan pemerintah pada persero adalah sebatas pemegang saham yang dimilikinya, bukan sebagai penguasa yang mempunyai otoritas publik, berdasarkan hal tersebut sangatlah naif apabila persero dikatakan sebagai BUMN.<sup>13</sup>

#### 4. Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011, apabila dikaitkan terkait hukum perusahaan dan hukum keuangan negara yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 sesuai dengan hukum positif yakni hukum perusahaan. Dikatakan sesuai dengan hukum perusahaan dalam hal ini mengenai persyaratan materiil badan hukum BUMN/Pesero sudah memenuhi syarat-syarat materiil tersebut, antara lain:

- 1) Memiliki kekayaan terpisah;
- 2) Memiliki tujuan tertentu;
- 3) Memiliki kepentingan tertentu;
- 4) Memiliki organisasi yang teratur.

**Jadi,** tidak perlu diragukan lagi bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 dapat dijadikan pedoman mengenai makna

---

<sup>11</sup> *Ibid.*, hlm. 119.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 119-120.

<sup>13</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

penyertaan modal negara dalam BUMN/Persero, sehingga dapat digunakan sebagai dasar hukum yang kuat apabila terjadi suatu kebingungan hukum, khususnya dalam lingkup hukum perusahaan mengenai badan hukum

#### 5. Kesesuaian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-IX/2013

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-IX/2013, apabila dikaitkan terkait hukum perusahaan dan hukum keuangan negara yang telah diuraikan pada uraian sebelumnya, maka Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-IX/2013 sesuai dengan hukum positif yakni dari aspek atau sudut pandang hukum keuangan negara. Dikatakan sesuai dengan dari sudut pandang hukum keuangan negara bahwa negara yang dalam keadaan bergerak (hukum administrasi negara) yang melakukan tindakan berupa memisahkan kekayaan negara atau daerah tersebut merupakan tindakan hukum publik (*publieke rechtshandeling*), dimana pemisahan kekayaan negara atau daerah yang dilakukan dengan melalui penyertaan keinginannya (*wilsverklaring*) dalam bentuk Peraturan Pemerintah atau Keputusan Kepala Daerah. Tindakan hukum berupa pernyataan keinginan dapat dikatakan bersifat mutlak. Pernyataan kehendak diwujudkan dengan perbuatan hukum yang dapat berakibat hukum (*rechtsgevolg*) sehingga munculah fakta hukum (*rechtsfeit*).

**Jadi**, dalam perwujudan pernyataan kehendak negara untuk mendirikan BUMN/Persero dilakukan dihadapan notaris, maka oleh sebab itu negara menundukan dirinya secara sukarela dan secara diam-diam kepada rezim hukum privat atau perdata, sehingga kedudukan yuridis negara berubah

menjadi subjek hukum perdata biasa (hukum privat), dan berimplikasi negara kehilangan imunitas publiknya. Dikatakan sesuai dengan hukum keuangan negara adalah bahwa BUMN/Persero yang telah mendapatkan penyertaan modal negara dari kekayaan negara yang modalnya dalam bentuk saham pada Perseroan Terbatas (Persero) tidak dapat dikatakan lagi sebagai keuangan publik, tetapi status hukumnya berubah menjadi keuangan privat yang tunduk pada rezim hukum UU BUMN dan pula rezim hukum perseroan terbatas atau UU PT serta ketentuan perdata lainnya, maka disinilah telah terjadi transformasi hukum dari keuangan publik menjadi keuangan privat dengan kata lain telah terjadi transformasi hukum disini.

## **D. Penutup**

### **1. Kesimpulan**

Berdasarkan 2 (dua) rumusan masalah dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan perbandingan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Putusan MK Nomor 62/PUU-IX/2013 terkait penyertaan modal negara dalam BUMN, dapat disimpulkan bahwa terdapat perbedaan mengenai penyertaan modal negara dalam BUMN. Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 pada intinya menjelaskan bahwa BUMN yang dibentuk berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan baik seluruh maupun sebagian melalui penyertaan modal negara secara langsung pada badan hukum khususnya BUMN Persero ialah bahwa kekayaan negara yang telah dipisahkan ke BUMN Persero bukanlah milik negara lagi, melainkan telah menjadi milik

badan hukum atau BUMN Persero itu sendiri sehingga kekayaan BUMN Persero terpisah dari kekayaan negara, maka kekayaan negara bukanlah kekayaan BUMN Persero. Sedangkan pada Putusan MK Nomor 62/PUU-IX/2013 pada intinya menjelaskan bahwa BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya tidak dapat diartikan sebagai putusnya kaitan negara. Pemisahan kekayaan negara pada BUMN, BUMD, atau nama lain yang sejenisnya hanya dalam rangka memudahkan pengelolaan usaha dalam rangka bisnis, maka oleh karena itu, BPK berwenang untuk melakukan pemeriksaan atau audit.

- b. Berdasarkan dasar pertimbangan hakim dalam Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 dan Nomor 62/PUU-IX/2013 yang telah dikaitkan dan disesuaikan dengan Hukum Positif yakni hukum perusahaan dan hukum keuangan negara terkait penyertaan modal oleh negara dalam BUMN Persero, maka putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 sangat sesuai dan ideal dengan karakter hukum perusahaan yaitu khususnya pasal 1 angka 1 dan 2 serta penjelasan pasal 4 UU BUMN. Putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 dikatakan sesuai dan ideal karena jelas menyatakan bahwa kekayaan negara terpisah dari kekayaan BUMN, sehingga kekayaan BUMN Persero bukanlah kekayaan milik negara. Oleh karena itu, putusan MK ini dapat digunakan sebagai landasan yuridis untuk mempertegas penyertaan modal negara pada BUMN Persero. Sedangkan putusan 62/PUU-IX/2013 telah berjalan sesuai dengan koridornya dan berkarakter hukum keuangan negara yaitu khususnya pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara.

## **2. Saran**

- a. Seyogyanya Pemerintah khususnya pembuat peraturan perundang-undangan dan para legislator di DPR dapat saling bersinergi agar kemudian dapat menyikronkan serta

- melakukan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu antara pasal 1 angka 1 dan 2 serta penjelasan pasal 4 ayat 1 UU BUMN dengan Pasal 2 huruf g UU Keuangan Negara.
- b. Seyogyanya putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 ini dapat digunakan sebagai bahan referensi bagi akademisi mengenai penyertaan modal negara pada BUMN Persero sehingga tidak lagi memperdebatkan mengenai penyertaan modal negara pada BUMN Persero.
  - c. Seyogyanya aparat penegak hukum khususnya hakim menggunakan putusan MK Nomor 77/PUU-IX/2011 ini sebagai landasan yuridis untuk mempertegas penyertaan modal negara pada BUMN Persero, sehingga tidak menimbulkan kebingungan mengenai penyertaan modal negara pada BUMN Persero.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Abdul Rasyid Thalib, **Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasi dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia**, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Adrian Sutedi, **Hukum Keuangan Negara**, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.
- Arifin P. Soeria Atmadja, **Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum: Teori, Kritik, dan Praktik**, Rajawali Pers, Jakarta, 2009.
- Chidir Ali, **Badan Hukum**, Alumni, Bandung, 2011.
- Djoko Imbawani Admadja, **Hukum Dagang Indonesia**, Setara Press, Malang, 2012.
- Gatot Supramono, **Hukum Perseroan Terbatas**, Djambatan, Jakarta, 2009.
- Jhony Ibrahim, **Teori Dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif**, Banyumedia, Malang, 2011.
- Johan, Bahder Nasution, **Metode Penelitian Ilmu Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2008.
- Mukhtie Fadjar, **Hukum Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 2006.
- Chidir Ali, **Badan Hukum**, Alumni, Bandung, 2011.
- Pariata Westra, **Administrasi Perusahaan Negara: Perkembangan dan Permasalahan**, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009.
- Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Kencana, Jakarta, 2011.
- Riant Nugroho Dwijowijoto dan Ricky Siahaan, **BUMN Indonesia: Isu, Kebijakan, dan Strategi**, Elex Media Komputindo, Jakarta, 2005.
- Soerjono Soekanto, **Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, **Hukum Acara Mahkamah Konstitusi**, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, 2010.
- Yuswar Zainul Basri dan Mulyadi Subri, **Keuangan Negara dan Analisis Kebijakan Utang Luar Negeri**, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2005.

### Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4297
- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355

## Putusan

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 77/PUU-IX/2011 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 49 Prp Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-IX/2013 Tentang Pengujian Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Fatwa Mahkamah Agung Nomor WKMA/Yud/20/VIII/2006 Tentang Pemisahan

## Skripsi

Gizka Hermiana Afrida, **Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 77/PU-IX/2011 Terhadap Pengaturan Piutang Badan Usaha Milik Negara Dalam Hal Permohonan Resturkturisasi Utang oleh Debitur**, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2013.

## Internet

Arifin P. Soeria Atmadja, **Hukum Keuangan Negara Paska 60 Tahun Indonesia Merdeka: Masalah dan Prospeknya bagi Indonesia**, <http://www.mappi.com>

Fitri N. Heriani , 2015, **Tips Buat BumN Lolos Dari Jerat Kerugian Negara Unsur Kesengajaan Melakukan Perbuatan Melawan Hukum Harus Dibuktikan (online)**, <http://www.hukumonline.com/KekayaanNegaraVsKerugiannegara/berita/TipsBuatBUMNLolosdariJeratKerugianNegara-hukumonline.com.htm>

Jimly Asshidiqie, **Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia**, [www.jimly.com](http://www.jimly.com)

Jimly Assidiqie yang disampaikan sebagai bahan ceramah pada pendidikan dan latihan kepemimpinan (Diklatpin) tingkat 1 angkatan XVII lembaga administrasi negara. Jakarta, 30 Oktober 2008. Hlm. 22 [www.jimly.com](http://www.jimly.com)

[www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)